



PUTUSAN

Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya yang memeriksa dan mengadili Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

PT EFATA PERSADA MAKMUR, suatu Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik Indonesia, beralamat di Jl. Letjen S. Parman Kav 28, Jakarta Barat, dalam hal ini diwakili oleh Indah Tantari dalam kapasitasnya selaku Direktur, oleh karenanya sah dan berhak bertindak untuk dan atas nama **PT EFATA PERSADA MAKMUR**, yang dalam hal ini diwakili oleh kuasanya, Ariel Hutabarat, S.H.,M.H., Parlindungan M.S. Tinambunan, S.H. Muhammad Hanif, S.H Para Advokat dari Kantor Hukum **Kantor Hukum Ariel Hutabarat & Rekan**, beralamat di Jalan Puri Permai Blok W1 No. 28 Puri Indah, Kembangan, Kota Administrasi Jakarta Barat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 September 2023, selaku Penerima Kuasa, yang bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa; selanjutnya disebut **PEMOHON PKPU**;

Terhadap

1. **PT TIRTA DAYA RINJANI**, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Bung Hatta No. 38 RT 01 RW 01 Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU I**;
2. **PT TIRTA DAYA MANDALIKA**, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Bung Hatta No. 38 RT 01 RW 01 Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU II**;
3. **PT TIRTA DAYA LOMBOK**, suatu perseroan terbatas yang beralamat di Jl. Bung Hatta No. 38 RT 01 RW 01 Pejanggik, Mataram, Kota Mataram, Nusa Tenggara Barat, untuk selanjutnya disebut **TERMOHON PKPU III**;

Halaman 1 Putusan Homologasi Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Niaga tersebut;
Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;
Telah mendengar Pemohon PKPU;
Telah memeriksa surat-surat bukti;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa pada tanggal 21 Agustus 2024 telah dilaksanakan Rapat Kreditor dengan agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan *Voting* di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya dimana dalam rapat tersebut dihadiri oleh Tim Pengurus, Hakim Pengawas, Panitera Pengganti, Debitor dan para Kreditor;

Menimbang, bahwa dalam sidang sebagaimana tersebut di atas Hakim Pengawas telah memberikan laporan dan rekomendasi tertanggal 9 September 2024 yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Kreditor yang hadir pada pemungutan suara (*voting*) terhadap Rencana Perdamaian dalam Rapat Kreditor yang diselenggarakan pada Rabu, 21 Agustus 2024 adalah sebagai berikut:
 - a. PT BANK KB BUKOPIN, TBK
 - b. PT. NUSANTARA REKAYASA CIPTA
 - c. PT. BANGUN NUSANTARA ENGINEERING
 - d. PT. EFATA PERSADA MAKMUR
 - e. CV. DAYEN PEKEN
 - f. CV. SURYA ANGEL
 - g. CV. NANSIA CONSULTANT
 - h. AANG DRU SEIMBANG
 - i. AKUWET HERONI
 - j. LALU IHSAN SARJAN
 - k. SURYADI
 - l. Ocean Victory (HK) Ltd,

Berdasarkan Daftar Piutang Tetap yang telah dikeluarkan oleh Tim Pengurus, seluruh Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren telah hadir pada Rapat Kreditor dengan Agenda Pembahasan Proposal Perdamaian dan *voting*.

2. Bahwa merujuk kepada pemungutan suara terhadap Proposal Perdamaian yang disampaikan oleh Debitor PKPU, diperoleh hasil pemungutan suara sebagai berikut:

Halaman 2 Putusan Homologasi Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



No	Kreditor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	PT BANK KB BUKOPIN, TBK	√		
2	PT. NUSANTARA REKAYASA CIPTA	√		
3	PT. BANGUN NUSANTARA ENGINEERING	√		
4	PT. EFATA PERSADA MAKMUR	√		
5	CV. DAYEN PEKEN	√		
6	CV. SURYA ANGEL	√		
7	CV. NANSA CONSULTANT	√		
8	AANG DRU SEIMBANG	√		
9	AKUWET HERONI	√		
10	LALU IHSAN SARJAN	√		
11	SURYADI	√		
12	Ocean Victory (HK) Ltd	√		

Merujuk kepada hasil *Voting* tersebut diperoleh hasil 100% Kreditor Separatis Setuju dan 100% Kreditor Konkuren Setuju.

3. Bahwa merujuk kepada Pasal 281 ayat 1 Undang-undang 37 Tahun 2024 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang dikutip sebagai berikut:

"Pasal 281

- (1) Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:*

- a. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada Rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- b. Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah Kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut*

Oleh karena *voting* proposal perdamaian telah memenuhi ketentuan Pasal 281, sehingga Para Kreditor telah menerima proposal perdamaian yang telah disampaikan Debitor.



- a. Berdasarkan uraian-uraian diatas tersebut Hakim Pengawas dapat memberikan rekomendasi kepada Majelis Hakim Pemutus untuk dapat melakukan Pengesahan Proposal Perdamaian yang disampaikan Debitor PKPU.
4. Bahwa diperoleh Fakta pada Rapat Kreditor tersebut seluruh Kreditor baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren telah menyetujui proposal perdamaian, berdasarkan fakta tersebut, Debitor PKPU telah memenuhi ketentuan Pasal 281 ayat 1 Undang-undang 37 Tahun 2024 tentang kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
5. Selanjutnya kami lampirkan proposal perdamaian yang telah ditandatangani oleh Debitor PKPU dan Seluruh Kreditor yang nantinya untuk dilampirkan didalam Putusan Homologasi

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan dan Rekomendasi Hakim Pengawas terhadap proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Tirta Daya Rinjani, PT. Tirta Daya Mandalika dan PT. Tirta Daya Lombok (Dalam PKPU) tertanggal 9 September 2024 tersebut diatas, diperoleh Fakta bahwa seluruh Kreditor baik Kreditor Separatis dan Kreditor Konkuren telah menyetujui Proposal Perdamaian

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini segala sesuatu yang termasuk dalam berita acara sidang, hasil dari pemungutan suara, dan proposal perdamaian harap dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dalam perkara ini, maka selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Permohonan Debitor dalam Proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah untuk mendapatkan persetujuan Para Kreditor terhadap Rencana Proposal Perdamaian yang ditawarkan Debitor PKPU;

Menimbang, bahwa sesuai Ketentuan Pasal 222 Undang – Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maksud diberikannya PKPU adalah untuk memungkinkan Debitor melakukan Pembayaran sebagian atau seluruh utangnya kepada Kreditornya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Tim Pengurus dan Laporan Hakim Pengawas terhadap Rapat Kreditor yang dilaksanakan pada hari Rabu, 21 Agustus 2024 dengan hasil sebagai berikut:

No	Kreditor	Setuju	Tidak Setuju	Abstain
1	PT BANK KB BUKOPIN, TBK	√		
2	PT. NUSANTARA	√		



	REKAYASA CIPTA			
3	PT. BANGUN NUSANTARA ENGINEERING	√		
4	PT. EFATA PERSADA MAKMUR	√		
5	CV. DAYEN PEKEN	√		
6	CV. SURYA ANGEL	√		
7	CV. NANSIA CONSULTANT	√		
8	AANG DRU SEIMBANG	√		
9	AKUWET HERONI	√		
10	LALU IHSAN SARJAN	√		
11	SURYADI	√		
12	Ocean Victory (HK) Ltd	√		

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 ayat (1) huruf a dan huruf b UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mengatur bahwa Pemberian penundaan kewajiban pembayaran utang tetap berikut perpanjangannya ditetapkan oleh Pengadilan berdasarkan :

(1) *Rencana Perdamaian dapat diterima berdasarkan :*

- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditor sebagaimana dimaksud dalam pasal 280, yang bersama-sama mewakili $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari seluruh kreditor tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditor konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*
- Persetujuan lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu perdua) jumlah kreditor yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hipotek, atau hak-hak kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan dari kreditor tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut;*

Menimbang, bahwa hasil Pemungutan Suara Rencana Proposal Perdamaian yang telah dilaksanakan pada Hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya telah memenuhi syarat sebagaimana yang diatur dalam Pasal 281 ayat (1) huruf a dan b Undang undang No. 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, maka oleh karenanya Pengesahan Rencana Perdamaian yang telah diterima oleh mayoritas seluruh Kreditor dalam Rapat Kreditor pada hari Rabu tanggal 21 Agustus 2024 haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa selama proses PKPU PT Tirta Daya Rinjani, PT Tirta Daya Mandalika dan PT Tirta Daya Lombok (dalam PKPU), terdapat **12 (dua belas) Kreditor** yang telah mendaftarkan tagihannya kepada Tim Pengurus dengan total



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jumlah tagihan sebesar **Rp.182.569.900.993 (seratus delapan puluh dua miliar lima ratus enam puluh sembilan juta sembilan ratus ribu sembilan ratus sembilan puluh tiga rupiah);**

Menimbang, bahwa Perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara Debitor PKPU dan Para Kreditornya telah diatur syarat dan ketentuan sebagaimana dalam Perjanjian Perdamaian yang ditandatangani oleh Debitor PKPU, Para Kreditor yang menyetujui Perjanjian Perdamaian, dan disaksikan oleh Tim Pengurus dan Hakim Pengawas, serta Perjanjian Perdamaian tersebut akan dijadikan lampiran dalam Putusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Menimbang, bahwa Tim Pengurus telah melaksanakan tugas-tugasnya selama proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sejak diangkat sebagai Pengurus sampai dengan tanggal 10 September 2024;

Menimbang, bahwa merujuk pada Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Nomor: 105/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN.Niaga.Sby. tanggal 18 Desember 2023 menentukan biaya kepengurusan dan Imbalan Jasa bagi Pengurus akan ditetapkan oleh Pengadilan setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berakhir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan terkait maka mengenai Imbalan Jasa Pengurus dan Biaya PKPU, maka akan ditentukan dengan Penetapan Majelis Hakim ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 285 ayat (1) huruf a dan huruf b Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, beserta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan sah dan Mengikat secara hukum Perjanjian Perdamaian yang telah ditandatangani dan disetujui pada tanggal 29 Agustus 2024;
2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang PT. Tirta Daya Rinjani, PT. Tirta Daya Mandalika dan PT. Tirta Daya Lombok (Dalam PKPU) demi hukum berakhir;
3. Menghukum Termohon PT. Tirta Daya Rinjani, PT. Tirta Daya Mandalika dan PT. Tirta Daya Lombok (Dalam PKPU) dan seluruh kreditor yang terdaftar dalam Daftar Piutang untuk tunduk dan mematuhi serta melaksanakan Perjanjian Perdamaian tersebut;
4. Menghukum Termohon PT. Tirta Daya Rinjani, PT. Tirta Daya Mandalika dan PT. Tirta Daya Lombok (Dalam PKPU) untuk membayar imbalan jasa Tim Pengurus dan Biaya Kepengurusan yang ditetapkan dalam penetapan sendiri;

Halaman 6 Putusan Homologasi Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Termohon PT. Tirta Daya Rinjani, PT. Tirta Daya Mandalika dan PT. Tirta Daya Lombok (Dalam PKPU) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.4.789.000,00 (empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Senin tanggal 09 September 2024, oleh kami Sudar, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Erintuah Damanik, S.H., M.H. dan Saifudin Zuhri, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut pada hari Selasa tanggal 10 September 2024 dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Hery Marsudi, S.H., M.H. Panitera Pengganti, dihadiri oleh Debitor, Pemohon PKPU, Para Kreditor dan Tim Pengurus;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

Erintuah Damanik, S.H., M.H

Sudar, S.H., M.Hum

Saifudin Zuhri, SH., MHum

Panitera Pengganti,

Hery Marsudi, S.H., M.H

Perincian Biaya Perkara:

- Biaya PNBP= Rp.2.000.000,00
- Biaya Proses= Rp. 169.000,00
- Biaya Panggilan ..= Rp.2.560.000,00
- PNBP Panggilan . = Rp. 40.000,00
- Meterai= Rp. 10.000,00

Halaman 7 Putusan Homologasi Nomor 105/Pdt.Sus-PKPU/2023/PN Niaga Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi= Rp. 10.000,00+

Jumlah= Rp.4.789.000,00

(empat juta tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)